



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat berjalan secara dinamis, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensial daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

24
1
6
A

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR
14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

RT
C
E
F

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c angka 1, angka 5 dan angka 15, huruf d angka 1, angka 6 dan angka 9 ayat (1) Pasal 2 diubah dan diantara angka 8 dan angka 9 ayat (1) huruf d disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
- c. Dinas Daerah Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 5. Dinas Pendapatan Daerah.;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 13. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
 14. Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
 15. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga.
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 1. Inspektorat Kabupaten;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - 8a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah; dan
 11. Rumah Sakit Umum Daerah.

ah
l
e
f

- e. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g. Staf Ahli.
 - h. Kecamatan.
 - i. Kelurahan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan huruf c, huruf e dan huruf h Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Asisten Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:

- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Satpol PP;
 - j. Kecamatan; dan
 - k. Kelurahan.
3. Ketentuan huruf a dan huruf l Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- j. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- k. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- l. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
- m. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a vertical line and some illegible characters.

- o. Badan Lingkungan Hidup;
 - p. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
 - q. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
4. Ketentuan huruf b Pasal 36 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Asisten Administrasi membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. BAB V Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Ketentuan huruf a, sampai dengan huruf e Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:
 - 1) Seksi PAUD dan TK;
 - 2) Seksi Pengembangan Seni Budaya dan Kajian Sejarah; dan
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kesiswaan; dan
 - 3) Seksi Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kesiswaan; dan
 - 3) Seksi Sarana Prasarana.
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 - 1) Seksi Analisis Jabatan dan Pemberdayaan TPK;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan TPK; dan
 - 3) Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan disiplin TPK.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. BAB V Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Dinas Pendapatan Daerah

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 5, mempunyai tugas melaksanakan urusan

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "L. G. F."

pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah dan huruf f Pasal 68 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
 - 2) Seksi Penagihan Pajak dan Pendapatan Lainnya;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- d. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penetapan PBB P2 dan BPHTB;
 - 2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan PBB dan BPHTB.
- e. Bidang Pengawasan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
 - 2) Seksi Pengawasan PBB dan BPHTB;

Handwritten signature or mark in blue ink.

- f. Dihapus.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. BAB V bagian Kelima belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 15, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

15. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Handwritten signature or mark on the right margin.

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK.
 - e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepemudaan; dan
 - 2) Seksi Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. BAB VI Bagian Pertama diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama
Inspektorat Kabupaten

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

H
1
6
f

19. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 101 diubah dan ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, huruf e angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf f angka 1 sampai dengan angka 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 1) Dihapus;
 - 2) Dihapus;
 - 3) Dihapus.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 1) Dihapus;
 - 2) Dihapus;
 - 3) Dihapus.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 1) Dihapus;
 - 2) Dihapus;
 - 3) Dihapus.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 1) Dihapus;
 - 2) Dihapus;
 - 3) Dihapus.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. BAB VI Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Handwritten signature/initials in blue ink.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 6, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

23. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 116 diubah dan diantara huruf c dan huruf d ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.

P
k
-
0
f

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender.
- c1. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan BAB VI disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

26. Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 122A, Pasal 122B dan Pasal 122C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8a, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1
2
3

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 122C

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Anggaran dan Penatausahaan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan.
 - d. Bidang Pelaporan dan Akuntansi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah.
 - e. Bidang Aset Daerah terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. BAB VI Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 9, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik.

Handwritten signature/initials in blue ink, possibly reading 'R. G. F.'

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
29. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf d Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - e. Seksi Politik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 134 diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e1 dan huruf e2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e2. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

W
k
b
A

- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
33. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
34. Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
35. Lampiran XVIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
36. Lampiran XIX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
37. Lampiran XXIV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
38. Lampiran XXVII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
39. Lampiran XXX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31/12/2014
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURYAM IBRAHIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan dinamika yang terus berjalan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan organisasi yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Oleh sebab itu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya perlu adanya perubahan pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun Dinas Daerah yang mengalami perubahan antara lain: Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga. Lembaga Teknis Daerah yang mengalami perubahan antara lain: Inspektorat Daerah menjadi Inspektorat Kabupaten, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Satuan Polisi Pamong Praja dari 3 (tiga) Seksi bertambah menjadi 5 (lima) Seksi. Sedangkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Perubahan ini terjadi berdasarkan kebutuhan serta hasil rapat bersama Kepala SKPD terkait, sehingga perlu melakukan perubahan dan penataan kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU
 RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31/12/2014
 PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 MURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2014 NOMOR 8

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diumdangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31/11/2014
 PW SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2014 NOMOR 8

BUPATI KUBU RAYA,

FUSMAN ALI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31/12/2014
 PHL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2014 NOMOR 8

BUPATI KUBU RAYA,
 RUSMAN ALI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 31 / 12 / 2014
 PHL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2014 NOMOR.....

BUPATI KUBU RAYA,
F RUSMAN ALI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA**




BUPATI KUBU RAYA, *[Signature]*
 FRUSMAN ALI

Ditandatangani di Sungai Raya
 Pada tanggal 31/12/2014
 PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
[Signature]
 NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 31/12/2014
 PHL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA, (Sub)
 FRUSMAN ALI

NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2014... NOMOR... 5

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA**




Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 31/12/2014
 PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2014... NOMOR... 8

BUPATI KUBU RAYA,
 FRUSMAN ALI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KUBU RAYA**



BUPATI KUBU RAYA,
[Signature]
 FRUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 31.../12/2014
 PHL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

[Signature]

NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN.....NOMOR.....8

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KUBU RAYA**



Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31/12/2014
 PIR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NURSYAM IBRAHIM
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2014.....NOMOR 8

BUPATI KUBU RAYA, *[Signature]*
 RUSMAN ALI